



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
NOMOR : *45* /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN
KELOMPOK PENGELOLA SAMPAH DAN BANK SAMPAH
DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA DESA BHUANA JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan sistem reuse, reduce dan recycle sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah ;
 - d. bahwa masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara peduli akan manfaat ekonomi sampah dan bemiati untuk mengelolanya sehingga bermanfaat bagi lingkungan ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pengurus Kelompok Pengelola dan Bank Sampah di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan strategi Daerah pengelolaan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ;
6. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Tahun 2020 - 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Menetapkan orang-orang yang duduk sebagai pengurus Kelompok Pengelola Sampah dan Bank Sampah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA Tugas dan tanggung jawab para Petugas Kelompok Pengelola Sampah dan Bank Sampah beserta anggota sesuai dengan bagan/struktur Kepengurusan Kelompok Pengelola Sampah dan Bank Sampah Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak keputusan ini ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bhuana Jaya
Pada Tanggal : 01 November 2022
KEPALA DESA BHUANA JAYA



EREND EFFENDY

Tembusan :

1. Camat Tenggarong Seberang
2. BPD Desa Bhuana Jaya

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

Nomor : 15 /2022
Tanggal : 01 November 2022

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Eko Widodo Saputro
2	Sekretaris	Fitri Pujianti
3	Bendahara	Ana masrifah
4	Humas	Kepala Dusun Sidomakmur
		Kepala Dusun Binamulya
		Kepala Dusun Mekarsari
		Kepala Dusun Pulau mas
3	Anggota	Sugianto
		Misnari
		Manwanto
		Sugeng Muhlasin

KEPALA DESA BHUANA JAYA






LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

Nomor : 45 / 2022
Tanggal : 01 November 2022

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK PENGELOLA SAMPAH DAN BANK SAMPAH




KEPALA DESA BHUANA JAYA

FRENED EFFENDY